



Peran Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Di Indonesia

Natasha Orista Valencia Budiman,¹⁾ Devi Siti Hamzah Marpaung²⁾

Universitas Singaperbangsa Karawang

natashavlnicia11@gmail.com,¹⁾
devi.siti@fh.unsika.ac.id ²⁾

Abstrak

Selama bertahun-tahun, arbitrase telah menjadi salah satu metode penyelesaian sengketa yang paling populer dalam dunia perdagangan internasional karena mampu menyediakan solusi yang lebih cepat, efektif, dan final tanpa melibatkan sistem peradilan negara yang formal. Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi fungsi arbitrase dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional dengan memfokuskan pada pelaksanaan dan masalah yang dihadapi di Indonesia. Penulis menganalisis sejumlah kasus sengketa internasional yang melibatkan pihak Indonesia, baik yang diselesaikan melalui arbitrase domestik maupun internasional. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk melakukan analisis dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrase menawarkan beberapa keuntungan dalam penyelesaian sengketa, seperti fleksibilitas dan kerahasiaan. Mereka juga memungkinkan untuk memilih arbitrator yang ahli di bidang mereka. Meskipun arbitrase memiliki banyak keuntungan, ada beberapa masalah yang perlu ditangani. Ini termasuk pelaksanaan arbitrase yang belum sepenuhnya efektif di Indonesia dan kemungkinan munculnya ketidakpastian hukum karena tidak memahami mekanisme acak di komunitas bisnis dan organisasi terkait. Selain itu, meskipun Indonesia meratifikasi konvensi internasional seperti Konvensi New York 1958 yang mendukung arbitrase internasional, masih ada masalah dalam menerapkannya.

Kata Kunci: Arbitrase, Penyelesaian Sengketa, Perdagangan Internasional.

Abstract

For years, arbitration has become one of the most popular methods of dispute resolution in the world of international trade because it can provide faster, more effective, and final solutions without involving formal state judicial systems. This study was conducted to explore the function of arbitration in resolving international trade disputes, focusing on implementation and the challenges faced in Indonesia. The author analyzes several international dispute cases involving Indonesian parties, both resolved through domestic and international arbitration. In this study, a qualitative approach is used to conduct an analysis of legal documents and relevant legislation. The research results show that arbitration offers several advantages in dispute resolution, such as flexibility and confidentiality. It also allows the selection of arbitrators who are experts in their fields. Although arbitration has many advantages, there are several issues that need to be addressed. These include the implementation of arbitration that is not yet fully effective in Indonesia and the potential emergence of legal uncertainty due to a lack of understanding of random mechanisms within the business community and related organizations. In addition, although Indonesia has ratified international conventions such as the 1958 New York Convention that support international arbitration, there are still issues in its application.

Keywords: Arbitration, Dispute Resolution, International Trade.



PENDAHULUAN

Sumber utama pertumbuhan ekonomi dunia adalah perdagangan internasional. Pertukaran barang, jasa, dan teknologi didorong oleh transaksi lintas negara, yang melibatkan berbagai pihak, dari perusahaan multinasional hingga usaha kecil dan menengah. Namun, risiko sengketa dagang antar negara meningkat seiring dengan volume dan kompleksitas transaksi tersebut. Mekanisme yang efektif, efisien, dan adil diperlukan untuk menyelesaikan sengketa perdagangan internasional. Arbitrase adalah salah satu metode penyelesaian sengketa yang semakin populer. Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan di mana para pihak yang bersengketa setuju untuk menyerahkan penyelesaian masalah kepada satu atau lebih arbiter. Keputusan yang dibuat oleh arbiter bersifat final dan mengikat para pihak, sehingga dianggap sebagai alternatif yang lebih cepat dan fleksibel dibandingkan dengan litigasi di pengadilan nasional, yang seringkali memerlukan waktu yang lama untuk diselesaikan. Keputusan arbiter bersifat final dan mengikat kedua belah pihak. Dibandingkan dengan litigasi di pengadilan nasional, yang cenderung lebih rumit dan memakan waktu, metode ini dianggap sebagai alternatif yang lebih cepat dan fleksibel.

Meningkatnya jumlah kasus arbitrase yang melibatkan perusahaan Indonesia dan pengadilan nasional yang signifikan terhadap keputusan arbitrase internasional menunjukkan bahwa arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa perdagangan internasional menghadapi tantangan yang signifikan di Indonesia. Dalam situasi seperti ini, arbitrase berfungsi sebagai cara untuk menyelesaikan konflik serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas hubungan perdagangan internasional. Karena beberapa alasan, arbitrase adalah cara yang efektif untuk menyelesaikan sengketa dagang internasional. Pertama, proses ini memungkinkan penyelesaian sengketa dengan lebih cepat karena tidak membutuhkan proses yang ketat seperti yang dilakukan di pengadilan. Kedua, kedua belah pihak dapat memilih arbiter yang berpengalaman berdasarkan jenis sengketa. Ketiga, reputasi bisnis para pihak yang terlibat dilindungi karena proses arbitrase dilakukan secara rahasia. Selain itu, konvensi internasional, seperti Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, memastikan bahwa keputusan arbitrase diakui dan diterapkan secara internasional.

Namun, pelaksanaan arbitrase di Indonesia menghadapi banyak masalah. Beberapa masalah termasuk pelaku usaha yang tidak memahami proses dan tidak percaya pada proses tersebut, serta perbedaan antara praktik internasional dan regulasi nasional. Akibatnya, diperlukan upaya terus menerus untuk meningkatkan kapasitas lembaga arbitrase, memberikan pelatihan kepada pelaku usaha, dan memastikan bahwa regulasi sesuai dengan standar global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Data diperoleh melalui penelitian literatur yang mencakup analisis peraturan hukum, putusan arbitrase, dokumen, dan artikel akademik yang relevan. Dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menemukan pola, keefektifan, dan hambatan implementasi arbitrase di Indonesia. Selain itu, penelitian ini melakukan perbandingan antara kasus arbitrase yang terjadi di Indonesia dan praktik yang digunakan di negara lain.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap hubungan dagang, juga disebut sebagai transaksi, memiliki kemungkinan untuk menyebabkan sengketa. Negosiasi biasanya adalah cara penyelesaian sengketa dagang. Jika solusi ini tidak berhasil atau tidak efektif, alternatif seperti arbitrase atau penyelesaian melalui pengadilan digunakan. Banyak kali, sengketa diserahkan ke pengadilan atau arbitrase setelah para pihak mencapai kesepakatan. Untuk menyelesaikan sengketa, mereka biasanya memasukkan klausul penyelesaian sengketa ke dalam kontrak atau perjanjian mereka.¹

Pertama, perselisihan yang paling umum terjadi adalah antara pedagang dan pedagang; mereka menyelesaikannya dengan berbagai cara. Semuanya bergantung pada kebebasan kedua belah pihak dan kesepakatan. Kedua, pedagang dan negara asing tidak termasuk dalam. Kontrak dagang dibuat antara pedagang dan negara-negara resmi. Kontrak ini biasanya memiliki nilai yang signifikan. Termasuk adalah kontrak pembangunan, seperti kontrak pertambangan, di dalamnya. Meskipun konsep hak atau imunitas muncul dengan cepat, hukum internasional sangat fleksibel. Hukum internasional menghormati pedagang sebagai subjek hukum internasional yang mencakup lebih dari satu negara.

Memahami Arbitrase Sebagai Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa

Secara umum, ada dua jenis proses penyelesaian sengketa: mekanisme di luar pengadilan dan mekanisme melalui pengadilan. Di Indonesia, sengketa bisnis dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga. Mereka dapat mencapai tahap upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Belum lagi, korupsi dapat merusak sistem pengadilan. Tidak mengherankan banyak pihak mengusulkan atau mencoba menghindari proses pengadilan. Ward Berenschot dan Adriaan Bedner bahkan menyebut pengadilan sebagai tempat penegakan hukum yang dipengaruhi oleh masalah buruk seperti ketidaksetaraan sosial, koneksi (backing), korupsi, dan uang.²

Dalam kasus di mana sengketa belum diselesaikan di pengadilan, terdapat sistem untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan yang dapat terdiri dari berbagai metode. Setiap metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini disebut sebagai alternatif. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Dispute Resolution (ADR). Sederhananya, menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternatif Penyelesaian Sengketa Adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.³

Peran Arbitrase Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdagangan Internasional

Arbitrase didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai metode

¹ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 15

² Kikin Nopiandri, Peran Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional: Tinjauan Dari Perspektif Teori Sistem Hukum, (Jurnal Legal Reasoning Vol. 1, No. 1, 2018), hlm. 50.

³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 10



penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian.

Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh kedua belah pihak.⁴ Saat ini, semakin banyak orang yang menggunakan arbitrase. Klausul arbitrase dan perjanjian penyerahan adalah dua bagian dari arbitrase, yang dibagi berdasarkan durasi penyelesaiannya. Klausul arbitrase adalah bagian dari kontrak para pihak dan merupakan langkah yang diambil para pihak untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada arbitrase.⁵ Peran utama arbitrase adalah memberikan mekanisme penyelesaian yang lebih fleksibel, efisien, dan netral dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan nasional. Oleh karena itu, arbitrase memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional:

1. Menyediakan Forum yang Netral

Dalam perdagangan internasional, pihak sering berasal dari negara yang berbeda, sehingga mereka mungkin menghindari mengajukan sengketa ke pengadilan salah satu pihak karena kekhawatiran bias. Arbitrase menyediakan forum netral dan aturan yang disepakati, memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

2. Proses Penyelesaian yang Cepat dan Efisien

Arbitrase biasanya lebih cepat daripada litigasi di pengadilan nasional, yang biasanya lebih lama karena prosedur yang kompleks. Waktu sangat penting dalam perdagangan internasional karena penyelesaian yang cepat dapat mengurangi kerugian ekonomi.

3. Kerahasiaan Proses dan Keputusan

Proses arbitrase tidak terbuka dan rahasia, tidak seperti pengadilan umum. Ini penting untuk perdagangan internasional, di mana informasi sensitif seperti data bisnis, strategi, dan rahasia dagang perlu dilindungi.

4. Fleksibilitas Prosedural

Dengan arbitrase, para pihak dapat mengubah aturan dan prosedur sesuai kebutuhan mereka. Ini termasuk memilih arbitrator dengan keahlian khusus dalam bidang yang berkaitan dengan sengketa.

5. Kepastian Penegakkan Keputusan

Putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang mengikat di lebih dari 160 negara yang menjadi anggota Perjanjian tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Penghargaan Arbitrase Internasional (Konvensi New York 1958). Ini memberikan kepastian hukum untuk masing-masing pihak yang bersengketa.

6. Menghindari Kompleksitas Hukum Nasional

Dengan memilih hukum dan tempat arbitrase, para pihak dapat menghindari tumpang tindih yurisdiksi dan hukum nasional yang berbeda, yang sering menjadi hambatan dalam litigasi internasional. Mengawasi elemen hukum yang berlaku dalam perselisihan mereka.

Implementasi Arbitrase Sebagai Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional di Indonesia

Mengingat sifat hubungan antara negara-negara yang semakin berkembang dan cepat berubah, pertanyaannya adalah bagaimana sebuah struktur atau sistem dapat dikembangkan dan diterapkan untuk menangani berbagai kebutuhan yang

⁴ Selvia Wisuda, *Kontribusi Pemahaman Arbitrase terhadap Efektivitas Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*, *Bhirawa Law Journal*, Vol. 6 No. 1, 2024, hlm. 22.

⁵ *Ibid*, hlm. 56.



diajukan oleh sebuah organisasi multilateral yang, sayangnya, tidak didominasi oleh satu negara pun. Ini adalah struktur dan organisasi yang diperlukan untuk hubungan perdagangan antara negara-negara. Tanpa mereka, orang yang kuat dapat membantu orang yang lebih lemah. Selain itu, sejumlah besar perdagangan akan dilakukan secara sepihak. Jelas bahwa hal ini akan menimbulkan keraguan dalam hubungan perdagangan internasional.⁶

Era globalisasi memengaruhi kehidupan manusia. Bidang ekonomi, bagaimanapun, adalah yang paling terlihat dan terasa. Kondisi perdagangan tanpa batas sekarang didorong oleh banyak perjanjian, baik multilateral maupun bilateral, antara dua negara dan antara satu negara. Tujuan dari kebijakan pembangunan nasional pemerintah Indonesia adalah untuk meningkatkan ekspor, perdagangan domestik dan internasional, dan penciptaan lebih banyak lapangan kerja. Akibatnya, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang cepat. Meskipun dalam dunia perdagangan, hubungan bisnis atau perjanjian memiliki keuntungan, selalu ada kemungkinan ada perbedaan pendapat, pertentangan, atau sengketa karena pihak yang berselisih terhadap kontrak dagang. Seringkali, hal ini terjadi karena salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan atau melakukan sesuatu yang merugikan pihak lainnya. Akibatnya, pihak-pihak tersebut menuntut penyelesaian.⁷

Perselisihan dan ketidaksepakatan dalam hal bisnis atau dagang yang terjadi di antara dua pihak yang bekerja sama untuk menjalankan kontrak bisnis dapat diselesaikan.

masalah dengan musyawarah keluarga. Jika tidak ada kesepakatan dalam musyawarah, para pihak dapat menyelesaikannya dengan cara lain melalui:

1. Menyerahkan sengketa untuk diputus oleh Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri;
2. Menyerahkan sengketa untuk diselesaikan secara alternatif di luar jalur resmi pengadilan.⁸

Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase dilakukan di luar peradilan umum dan didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase terdiri dari beberapa komponen, menurut definisi berikut:

1. Ada kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa, baik yang akan muncul maupun yang sudah terjadi, kepada pihak ketiga di luar peradilan umum untuk diputuskan;
2. Sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya, terutama dalam bidang perdagangan industri dan keuangan, disebut penyelesaian sengketa yang dapat diselesaikan;
3. Putusan tersebut merupakan putusan akhir dan mengikat (final and binding).

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Alternatif, putusan yang dibuat oleh lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia disebut sengketa. Putusan

⁶ Faiq Fatih Alwan & Sang Ayu Putu Rahayu, "Tinjauan Yuridis terhadap Efektivitas Arbitrase Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa Investasi Asing di Indonesia dan Tantangan Struktural", *Journal Sains Student Research*, Vol. 3 No. 3, 2024, hlm. 91.

⁷ Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 12.

⁸ Rr. Putri Yulita dan Siti Anisah, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) dalam Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 25 No. 2, 2018, hlm. 290–292.



yang dibuat oleh lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia disebut putusan yang menurut Putusan arbitrase internasional dianggap sebagai hukum Republik Indonesia (Pasal 1 angka 9). Menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, hanya putusan arbitrase internasional yang memenuhi syarat-syarat berikut yang dapat diakui dan diterapkan di wilayah hukum Republik Indonesia:

1. Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh majelis arbitrase atau arbiter di suatu negara yang terikat pada perjanjian bilateral dan multilateral mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.
2. Putusan arbitrase internasional terbatas pada keputusan yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan menurut ketentuan hukum Indonesia.
3. Keputusan yang dibuat melalui arbitrase internasional hanya dapat diterapkan di Indonesia, dan keputusan yang dibuat tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
4. Setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, keputusan arbitrase internasional dapat diterapkan di Indonesia.

Implementasi Arbitrase dalam Sengketa Perdagangan Internasional:

1. Kesepakatan Arbitrase: Klausul yang biasanya dimasukkan oleh pihak yang terlibat dalam kontrak perdagangan internasional menunjukkan bahwa sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase. Klausul ini harus jelas, mengikat, dan memenuhi syarat formal dalam UU Arbitrase.
2. Penunjukan Arbitrator: Arbitrator dapat dipilih berdasarkan kesepakatan para pihak atau melalui lembaga arbitrase. Arbitrator yang dipilih biasanya memiliki keahlian dalam hukum perdagangan internasional.
3. Proses Arbitrase: Proses arbitrase dilakukan sesuai dengan aturan yang disepakati, seperti aturan yang ditetapkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau lembaga arbitrase internasional seperti Pusat Arbitrase Internasional Singapura (SIAC) atau Pusat Arbitrase Internasional⁹
4. Putusan Arbitrase: Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, dan di bawah hukum Indonesia, mereka harus didaftarkan ke pengadilan negeri yang berwenang agar dapat dieksekusi.
5. Pengakuan dan Eksekusi Putusan: Setelah memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap ketertiban umum (public order), pengadilan negeri di Indonesia melakukan pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase asing.

Tantangan Implementasi di Indonesia, mencakup:

1. Ketertiban Umum: Jika putusan arbitrase asing dianggap melanggar ketertiban umum, pengadilan dapat menolak mengakui putusan tersebut. Namun, interpretasi ketertiban umum seringkali bersifat subjektif.
2. Keterbatasan Pemahaman Arbitrase: Beberapa pihak di Indonesia, termasuk pengadilan, kadang-kadang tidak memahami mekanisme arbitrase, terutama yang berkaitan dengan arbitrase internasional.
3. Proses Eksekusi yang Lambat: Proses eksekusi di pengadilan Indonesia kadang-kadang memakan waktu lama meskipun tujuan arbitrase adalah untuk mencapai penyelesaian cepat.

⁹ Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), *Peraturan Arbitrase BANI*, Jakarta, 2020.



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Salah satu metode yang paling populer untuk menyelesaikan sengketa perdagangan internasional, termasuk di Indonesia, adalah arbitrase. Arbitrase menawarkan berbagai keuntungan sebagai forum alternatif di luar pengadilan yang sangat penting dalam perdagangan internasional, seperti fleksibilitas proses, kerahasiaan proses, efisiensi waktu, dan keputusan akhir yang mengikat kedua belah pihak. Kerangka hukum yang kuat mendukung arbitrase di Indonesia, terutama Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Indonesia juga berpartisipasi dalam Konvensi New York 1958, yang menjamin pengakuan dan eksekusi keputusan arbitrase asing. Dengan sifat perdagangan global yang melibatkan banyak pihak lintas negara dengan berbagai yurisdiksi hukum, peran arbitrase dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional semakin penting.

Arbitrase adalah cara terbaik untuk mengatasi potensi konflik antar pihak di Indonesia, yang seringkali memiliki perbedaan budaya, hukum, sistem peraturan, dan bahasa. Arbitrase juga memungkinkan Arbitrator yang ahli dalam hukum perdagangan internasional menangani sengketa, memberikan hasil yang lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Namun, terlepas dari kesulitan, implementasi arbitrase masih berjalan. Salah satu hambatan utama adalah konsep "ketertiban umum", yang sering diinterpretasikan secara luas oleh pengadilan saat menilai keputusan arbitrase asing. Interpretasi ini dapat menghalangi pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Pada akhirnya, ini akan mengurangi popularitas Indonesia sebagai forum penyelesaian sengketa.

Selain itu, proses eksekusi putusan arbitrase asing di Indonesia sering terhambat oleh birokrasi yang panjang dan kurangnya pemahaman praktisi hukum dan aparat tentang arbitrase. Lembaga arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sangat membantu menyelesaikan sengketa perdagangan internasional di Indonesia, meskipun ada beberapa masalah. Selain itu, lembaga arbitrase internasional seperti Singapore International Arbitration Centre (SIAC) dan International Chamber of Commerce (ICC) menawarkan opsi tambahan bagi pihak yang menginginkan proses arbitrase yang memenuhi standar internasional. Keberadaan lembaga arbitrase internasional ini menunjukkan bahwa lembaga arbitrase nasional harus dikuatkan agar dapat bersaing di tingkat global.

Secara keseluruhan, dengan meningkatnya perdagangan lintas negara dan kompleksitas sengketa yang ada, arbitrase merupakan alat yang sangat berguna untuk membantu penyelesaian sengketa perdagangan internasional di Indonesia. Arbitrase memberikan solusi yang efektif, fleksibel, dan akhir. Implementasi yang efektif akan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku bisnis internasional dan meningkatkan reputasi Indonesia sebagai tempat investasi dan perdagangan internasional.

Saran

Untuk meningkatkan penggunaan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa perdagangan internasional di Indonesia, diperlukan tindakan strategis dan menyeluruh. Agar lembaga arbitrase nasional seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dapat bersaing dengan lembaga arbitrase internasional seperti Singapore International Arbitration Centre (SIAC) dan International Chamber of



Commerce (ICC), pemerintah harus memperkuat kapasitas lembaga arbitrase nasional tersebut. Untuk mencapai tujuan ini, kualitas dan profesionalitas para arbitrator harus ditingkatkan, prosedur harus diperbarui, dan prinsip transparansi harus diterapkan dalam setiap proses penyelesaian sengketa. Selain itu, diperlukan perubahan pada proses pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase internasional di pengadilan Indonesia. Ini terutama perlu menyederhanakan prosedur dan meningkatkan pemahaman hakim tentang hukum arbitrase internasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Untuk menghindari subjektivitas pengadilan dalam menolak pelaksanaan putusan arbitrase asing, interpretasi konsep "ketertiban umum" juga harus jelas. Selain itu, pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi hukum harus terus meningkatkan kesadaran praktisi hukum, pelaku usaha, dan masyarakat tentang pentingnya arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif. Pengembangan sistem arbitrase berbasis informasi atau digitalisasi proses arbitrase dapat menjadi inovasi penting untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan daya saing Indonesia sebagai pusat arbitrase regional dalam menghadapi era digital dan globalisasi. Untuk memperkuat posisi Indonesia dalam tatanan hukum perdagangan global dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap kepastian hukum, sangat penting untuk bekerja sama dengan lembaga arbitrase internasional dan negara mitra dagang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, R. P. (Vol. 25 No. 2 tahun 2018). Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 290-292.
- Faiq Fatih Alwan, S. A. (Vol. 3 No. 3, Tahun 2024). Tinjauan Yuridis terhadap Efektivitas Arbitrase Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa Investasi Asing di Indonesia dan Tantangan Struktural. *Journal Sains Student Research*, 91.
- Fuady, M. (2000). Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nopiandri, K. (Vol. 1, No. 1, Tahun 2018). Peran Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional: Tinjauan Dari Perspektif Teori Sistem Hukum. *Jurnal Legal Reasoning*, 50.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45348/uu-no-30-tahun-1999>
- Widjaja, G. (2014). Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dalam Teori dan Praktek . Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wisuda, S. (Vol. 6 No. 1, Tahun 2024). Kontribusi Pemahaman Arbitrase terhadap Efektivitas Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia. *Bhirawa Law Journal*, 22.